



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 88/PID.SUS-LH/2017/PN.TML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Saipul Hadi als Saipul als Ipul bin Gusti Saidi.
Tempat lahir : Padang Lumbu (Kalsel).
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/7 Januari 1976.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : JL. B. Rahmat 02 Desa Wayau Kec.Tanjung
Kab. Tabalong Prov. Kalsel.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik : 3 Juli 2017 s/d 22 Juli 2017.
2. Perpanjangan Penuntut umum : 23 Juli 2017 s/d 31 Agustus 2017.
3. Penuntut Umum : 25 Juli 2017 s/d 13 Agustus 2017.
4. Majelis Hakim : 27 Juli 2017 s/d 25 Agustus 2017.
5. KPN : 26 Agustus 2017 s/d 24 Oktober 2017.

-----Pengadilan Negeri tersebut :

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan :

-----Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum :

-----Telah membaca dan mempertimbangkan pledoi yang diajukan oleh terdakwa :

-----Telah membaca dan mempertimbangkan tanggapan terhadap pledoi (replik) yang
Diajukan penuntut umum.

-----Dalam perkara ini terdakwa tidak bersedia didampingi penasihat hukum :

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SAIPUL HADI Als SAIPUL Als IPUL Bin GUSTI SAIDI *menyuruh* saksi Kamarudin Bin Basuni pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jl. A.Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 2 Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Timur “*Dengan sengaja mengangkut menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*” berupa Kayu olahan jenis meranti sebanyak $\pm 8,5794 \text{ m}^3$ yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit truck Nopol DA 1935 AE, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 bertempat di TPK Industri UD. SUMBER USAHA Desa Bintang Ara Kec. Bintang Awai, Kab. Barsel Prop. Kalteng saksi Kamarudin mengangkut Kayu olahan jenis meranti sebanyak $\pm 8,5794 \text{ m}^3$ ke truk No.Pol DA 1935 AE yang diminta oleh terdakwa dengan tujuan diantarkan ke moulding milik saksi Zainudin bertempat di Kab. Tabalong, Prop. Kalsel dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Kamarudin selaku supir truck bahwa jalur yang akan dilewati yaitu Patas, Ampah, Tamiang Layang, Pasar Panas, Bentot dan tujuan akhir di Tanjung lalu sekitar pukul 01.00 WIB setelah kayu-kayu tersebut dimasukkan saksi Kamarudin sebagai supir dan saksi Akhmadi duduk disebelah lalu berangkat ke tujuan dan terdakwa mengikuti menggunakan mobil dari belakang kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 WIB sesampainya di Jalan Negara di km 2 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng mobil truck yang bermuatan kayu yang digunakan oleh saksi Kamarudin dihentikan oleh saksi Tri Hadi S dan saksi Jodi Suryatna anggota kepolisian Polres Barito Timur tidak lama kemudian datang terdakwa selanjutnya saksi Kamarudin, saksi Akhmadi dan terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa saksi Zainudin ada kerjasama meminta terdakwa mencarikan kayu untuk dibawa ke moulding milik saksi Zainudin yang bertempat di Desa Wayau Kec. Jangkung, Kab. Tabalong, Prop Kalsel dengan perjanjian setelah kayu sampai ke moulding saksi membayar kayu-kayu tersebut dengan harga per kubik Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa dalam dokumen SKSHHK nomor seri KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 pengirimnya adalah UD. Sumber Usaha dana yang pimpinannya adalah saksi Susanto dan selaku penerima adalah terdakwa, dokumen SKSHHK tersebut dicetak/ print oleh saksi Susanto di rumah sdr. Arul Sekdes Patas yang disaksikan oleh terdakwa kemudian dokumen tersebut diserahkan saksi Susanto kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan ke Saksi Kamarudin untuk dibawa dalam perjalanan menuju Kec.Tanjung, Kab.Tabalong, Prop. Kalsel.

Bahwa terhadap dokumen Nomor : KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 yang dimiliki oleh saksi Kamarudin, saksi Susanto beserta terdakwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut, MP berpendapat bahwa hasil verifikasi dokumen SKSHHK yang digunakan oleh UD. Sumber Usaha Dana dalam pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dicetak dari aplikasi SIPUHH sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut palsu karena nomor seri yang ada di dokumen tersebut tidak diberikan oleh sistem tetapi dibuat secara manual dan pada dokumen tersebut fitur logo kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada sebagaimana diatur dalam peraturan direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman kepala balai.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 oleh sdr. Ramli selaku Pelaksana pada BPHP WIL.X dan sdr. Bripka Heriadi selaku petugas pendamping terhadap barang bukti berupa kayu diperoleh kesimpulan bahwa kayu dengan hasil Sawn Timber (kayu gergajian) yang diangkut menggunakan mobil truck Nopol DA 1935 AE merupakan hasil hutan kayu yaitu Sawn Timber (kayu gergajian) jenis Meranti sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) keping dengan volume 8,5794m³.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SAIPUL HADI Als SAIPUL Als IPUL Bin GUSTI SAIDI bersama-sama dengan saksi Kamarudin Bin Basuni dan saksi Susanto Bin Ardani pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jl. A.Yani Km. 2 Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 3okum Pengadilan Negeri Barito Timur "*Dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu*" yaitu 1 (satu) lembar dokumen SKSHHK nomor seri KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 dan 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 008/DKO/UD.SU/III/2017 tanggal 19 Maret 2017 yang diterbitkan di bintang ara oleh Nisa Arlini untuk legalitas berupa Kayu olahan jenis meranti jumlah 848 keping volume 8,0656m³ yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit truck Nopol DA 1935 AE, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 bertempat di TPK Industri UD. SUMBER USAHA Desa Bintang Ara Kec. Bintang Awai, Kab. Barsel Prop. Kalteng saksi Kamarudin mengangkut Kayu olahan jenis meranti sebanyak \pm 8.0656 m³ ke truk No.Pol DA 1935 AE yang diminta oleh terdakwa dengan tujuan diantarkan ke moulding milik saksi Zainudin bertempat di Kab. Tabalong, Prop. Kalsel dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Kamarudin selaku supir truck bahwa jalur yang akan dilewati yaitu Patas, Ampah, Tamiang Layang, Pasar Panas, Bentot dan tujuan akhir di Tanjung lalu sekitar pukul 01.00 WIB setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu-kayu tersebut dimasukkan saksi Kamarudin sebagai supir dan saksi Akhmadi duduk disebelah lalu berangkat ke tujuan dan terdakwa mengikuti menggunakan mobil dari belakang kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 WIB sesampainya di Jalan Negara di km 2 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng mobil truck yang bermuatan kayu yang digunakan oleh saksi Kamarudin dihentikan oleh saksi Tri Hadi S dan saksi Jodi Suryatna anggota kepolisian Polres Barito Timur tidak lama kemudian datang terdakwa selanjutnya saksi Kamarudin, saksi Akhmadi dan terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa saksi Zainudin meminta terdakwa mencarikan kayu untuk dibawa ke moulding milik saksi Zainudin yang bertempat di Desa Wayau Kec. Jangkung, Kab. Tabalong, Prop Kalsel dengan perjanjian setelah kayu sampai ke moulding saksi membayar kayu-kayu tersebut dengan harga per kubik Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi permintaan tersebut kemudian terdakwa dan saksi Susanto secara lisan bersepakat terdakwa yang membeli kayu milik saksi Susanto dari TPK Industri UD. Sumber Usaha milik saksi Susanto yang bertempat di Desa Bintang Ara Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barsel, Prop. Kalteng dengan nego harga yang disepakati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / kubik dan

Bahwa dalam dokumen SKSHHK nomor seri KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 pengirimnya adalah UD. Sumber Usaha dana yang pimpinannya adalah saksi Susanto selaku penanggung jawab dan selaku penerima adalah terdakwa, dokumen SKSHHK tersebut dicetak/print oleh saksi Susanto di rumah sdr. Arul Sekdes Patas yang disaksikan oleh terdakwa namun terdakwa melihat saksi Susanto hanya membubuhkan cap / stempel UD. Sumber Usaha kemudian dokumen tersebut diserahkan saksi Susanto kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan ke Saksi Kamarudin untuk dibawa dalam perjalanan menuju Kec.Tanjung, Kab. Tabalong, Prop. Kalsel.

Bahwa terhadap dokumen Nomor : KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 yang dimiliki oleh saksi Kamarudin, saksi Susanto beserta terdakwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut, MP berpendapat bahwa hasil verifikasi dokumen SKSHHK yang digunakan oleh UD. Sumber Usaha Dana dalam pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dicetak dari aplikasi SIPUHH sehingga dokumen tersebut palsu karena nomor seri yang ada di dokumen tersebut tidak diberikan oleh sistem tetapi dibuat secara manual dan pada dokumen tersebut fitur logo kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada sebagaimana diatur dalam peraturan direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman kepala balai.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 oleh sdr. Ramli selaku Pelaksana pada BPHP WIL.X dan sdr. Bripka Heriadi selaku petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping terhadap barang bukti berupa kayu diperoleh kesimpulan bahwa kayu dengan hasil Sawn Timber (kayu gergajian) yang diangkut menggunakan mobil truck Nopol DA 1935 AE merupakan hasil hutan kayu yaitu Sawn Timber (kayu gergajian) jenis Meranti sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) keping dengan volume $8,5794\text{m}^3$.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SAIPUL HADI Als SAIPUL Als IPUL Bin GUSTI SAIDI *menyuruh* saksi Kamarudin Bin Basuni pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jl. A.Yani Km. 2 Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Timur *"Karena kelalaiannya mengangkut menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"* berupa Kayu olahan jenis meranti sebanyak $\pm 8,5794 \text{ m}^3$ yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit truck Nopol DA 1935 AE, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 bertempat di TPK Industri UD. SUMBER USAHA Desa Bintang Ara Kec. Bintang Awai, Kab. Babel Prop. Kalteng saksi Kamarudin mengangkut Kayu olahan jenis meranti sebanyak $\pm 8.0656 \text{ m}^3$ ukuran $4\text{x}6\text{x}4\text{m}$ dan ukuran $3\text{x}5\text{x}4\text{m}$ yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit truk No.Pol DA 1935 AE yang diminta oleh terdakwa dengan tujuan diantarkan ke moulding milik saksi Zainudin bertempat di Kab. Tabalong, Prop. Kalsel dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Kamarudin selaku supir truck bahwa jalur yang akan dilewati yaitu Patas, Ampah, Tamiang Layang, Pasar Panas, Bentot dan tujuan akhir di Tanjung lalu sekitar pukul 01.00 WIB setelah kayu-kayu tersebut dimasukkan saksi Kamarudin sebagai supir dan saksi Akhmadi duduk disebelah lalu berangkat ke tujuan dan terdakwa mengikuti menggunakan mobil dari belakang kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 WIB sesampainya di Jalan Negara di km 2 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng mobil truck yang bermuatan kayu yang digunakan oleh saksi Kamarudin dihentikan oleh saksi Tri Hadi S dan saksi Jodi Suryatna anggota kepolisian Polres Barito Timur tidak lama kemudian datang terdakwa selanjutnya saksi Kamarudin, saksi Akhmadi dan terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa saksi Zainudin meminta terdakwa mencari kayu untuk dibawa ke moulding milik saksi Zainudin yang bertempat di Desa Wayau Kec. Jangkung, Kab. Tabalong, Prop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsel dengan perjanjian setelah kayu sampai ke moulding saksi membayar kayu-kayu tersebut dengan harga per kubik Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi permintaan tersebut kemudian terdakwa dan saksi Susanto secara lisan bersepakat terdakwa yang membeli kayu milik saksi Susanto dari TPK Industri UD. Sumber Usaha milik saksi Susanto yang bertempat di Desa Bintang Ara Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Babel, Prop. Kalteng dengan nego harga yang disepakati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / kubik dan

Bahwa dalam dokumen SKSHHK nomor seri KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 pengirimnya adalah UD. Sumber Usaha dana yang pimpinannya adalah saksi Susanto selaku penanggung jawab dan selaku penerima adalah terdakwa, dokumen SKSHHK tersebut dicetak/print oleh saksi Susanto di rumah sdr. Arul Sekdes Patas yang disaksikan oleh terdakwa namun terdakwa melihat saksi Susanto hanya membubuhkan cap / stempel UD. Sumber Usaha kemudian dokumen tersebut diserahkan saksi Susanto kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan ke Saksi Kamarudin untuk dibawa dalam perjalanan menuju Kec.Tanjung, Kab. Tabalong, Prop. Kalsel.

Bahwa terhadap dokumen Nomor : KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 yang dimiliki oleh saksi Kamarudin, saksi Susanto beserta terdakwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut, MP berpendapat bahwa hasil verifikasi dokumen SKSHHK yang digunakan oleh UD. Sumber Usaha Dana dalam pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dicetak dari aplikasi SIPUHH sehingga dokumen tersebut palsu karena nomor seri yang ada di dokumen tersebut tidak diberikan oleh sistem tetapi dibuat secara manual dan pada dokumen tersebut fitur logo kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada sebagaimana diatur dalam peraturan direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman kepala balai.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 oleh sdr. Ramli selaku Pelaksana pada BPHP WIL.X dan sdr. Bripka Heriadi selaku petugas pendamping terhadap barang bukti berupa kayu diperoleh kesimpulan bahwa kayu dengan hasil Sawn Timber (kayu gergajian) yang diangkut menggunakan mobil truck Nopol DA 1935 AE merupakan hasil hutan kayu yaitu Sawn Timber (kayu gergajian) jenis Meranti sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) keping dengan volume $8,5794\text{m}^3$.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TRI HADI S Bin SUPRIANTO :

- Saksi mengetahui perkara sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan atau memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu;
- Bahwa kronologi peristiwa dalam perkara ini adalah Pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 Wib, saat itu saya sedang melaksanakan piket dan saya mendapatkan informasi melalui via telpon bahwa akan ada Truck Mitsubishi bak kayu warna kuning dengan Nopol DA 1935 AE bermuatan kayu setelah mendapatkan informasi tersebut saya memberitahukan kepada rekan saya yaitu sdr JODI SURYATNA , selanjutnya saya dan sdr. JODI SURYATNA menunggu Truck tersebut didepan Mako Polres Bartim dan setelah pukul 04.00 Wib Truck tersebut melintas didepan Mako Polres Bartim , selanjutnya saya dan sdr. JODI melakukan pengejaran terhadap Truck tersebut dan setelah sampai di Jalan A. Yani Km 2 Truck tersebut berhasil kami kejar dan selanjutnya kami hentikan dan truck tersebut dibawa ke kantor Polres Bartim untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap kendaraan truck Mitsubishi bak kayu warnakuning dengan nomor polisi DA 1935 AE tersebut. Bahwa dalam pengecekan tersebut saksi menemukan bahwa ternyata truck tersebut bermuatan kayu olahan jenis meranti, saat itu juga kami periksa surat-surat kendaraan dan identitas sopir ternyata surat-suratnya lengkap, dukumennya ada namun saksi tidak mengerti apakah dokumen kayu tersebut asli atau tidak, selanjutnya saya menelpn senior saya di polres Bartim, dan mereka memerintahkan supaya truck tersebut kembali ke Mako Polres, dan selanjutnya yang memeriksa adalah mereka yang mempunyai wewenang dibagian itu, yaitu bagian tindak pidana tertentu;
- Bahwa Sopir truck tersebut bernama KAMARUDIN Als Pak AGUS.;
- Bahwa berdasarkan interogasi pemilik kayu olahan tersebut adalah Pak SUSANTO Als SANTO;
- Bahwa saksi melihat dokumen dalam truck Mitsubishi bak kayu warna kuning No Pol DA 1935 AE yang membawa kayu meranti itu tersebut, dokumen tersebut berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) Nomor seri : KO.A.0101270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2017 yang diterbitkan di Bintang Ara oleh NISA ARLINI No.

Register 01470-12/PKG-R/XVIII/2015 UD. SUBER USAHA;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi JODI SURYATNA Bin SUROSO PAWOH.

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan atau memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut adalah Pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 Wib, saat itu saya sedang melaksanakan piket dan mendapatkan informasi melalui via telpon bahwa akan ada Truck Mitsubishi bak kayu warna kuning dengan Nopol DA 1935 AE bermuatan kayu setelah mendapatkan informasi tersebut Sdr. TRI memberitahukan kepada saya dan selanjutnya saya dan sdr. TRI menunggu Truck tersebut didepan Mako Polres Bartim dan setelah pukul 04.00 Wib Truck tersebut melintas didepan Mako Polres Bartim, selanjutnya saya dan sdr. TRI melakukan pengejaran terhadap Truck tersebut dan setelah sampai di Jalan A. Yani Km 2 Truck tersebut berhasil kami kejar dan selanjutnya kami hentikan dan truck tersebut dibawa ke kantor Polres Bartim untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap Truck Mitsubishi bak kayu warna kuning tersebut.
- Bahwa hasil pemeriksaan adalah Ternyata truck tersebut bermuatan kayu olahan jenis meranti, saat itu juga kami periksa surat-surat kendaraan dan identitas sopir ternyata surat-suratnya lengkap, dukumennya ada namun saksi tidak mengerti apakah dokumen kayu tersebut asli atau tidak, selanjutnya SWdr. TRI menelpon senior kami di polres Bartim, dan mereka memerintahkan supaya truck tersebut kembali ke Mako Polres, dan selanjutnya yang memeriksa adalah mereka yang mempunyai wewenang dibagian itu, yaitu bagian tindak pidana tertentu;
- Sopir truck tersebut bernama KAMARUDIN Als Pak AGUS.;
- Ada, Setelah dilakukan interogasi pemilik kayu olahan tersebut adalah Pak SUSANTO Als SANTO;
- Bahwa saksi melihat dokumen tersebut, dokumen tersebut berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) Nomor seri : KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 yang diterbitkan di Bintang Ara oleh NISA ARLINI No. Register 01470-12/PKG-R/XVIII/2015 UD. SUBER USAHA;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Akhmadi Als Madi Bin Rusli keterangan saksi ini atas persetujuan terdakwa dobacakan di persidangan oleh penuntut umum :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa kayu pada saat diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi bak kayu warna kuning dengan no pol DA 1935 AE, dan kayu yang diangkut adalah berupa kayu olahan jenis Meranti sebanyak \pm 8.0656 m³ dengan ukuran 4x6x4 dan ukuran 3x5x4.
- Bahwa kayu olahan Meranti tersebut diamankan oleh petugas Polres Barito Timur pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 04.30 Wib saat melintas di Jalan Negara di Km 2 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar jam 15.00 Wib, kayu olahan jenis meranti tersebut dimuat dari Simpang Luir Patas Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barseel Prop. Kalteng.
- Bahwa asal-usul kayu olahan tersebut diangkut dan dibawa dari bansaw yang berada di desa Bintang Ara Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prop. Kalteng.
- Bahwa pemilik bansaw tersebut adalah Sdr. Santo serta penanggung jawab Bansaw tersebut adalah sdr. Santo selaku pimpinan pada Bansaw tersebut.
- Bahwa jarak antara bansaw ke tempat penumpukan kayu olahan ke Patas Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barseel saksi tidak tahu, tetapi waktu perjalanan dari Bansaw ke Simpang Luir tersebut sekitar 10 Jam perjalanan.
- Bahwa pemilik kayu olahan jenis meranti tersebut adalah Susanto atau pak Santo dan tujuan pengangkutan ke molding milik sdr Udin di Kalahang Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalsel.
- Bahwa sopir truck Mitsubishi bak kayu warna kuning dengan no pol DA 1935 AE tersebut adalah pak Agus.
- Bahwa saksi ada di dalam truck tersebut sebagai buruh angkut kayu.
- Bahwa upak saksi sebagai buruh angkut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu)/kubik.
- Bahwa saksi tahu mengenai dokumen kelengkapan kayu yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) nomor seri : KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 yang diterbitkan di Bintang Ara oleh Nisa Arlini No.Register 01470-12PKG-R/XVIII/2015 UD. Sumber Usaha.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi KAMARUDIN BIN BASUNI.

- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini adalah sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan atau memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Negara Km 2 Tamiang Layang, Kec,Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng;
- Bahwa saksi mengangkut kayu pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi bak kayu warna kuning dengan No. Pol DA 1935 AE, dan kayu yang saya aangkut adalah berupa kayu olahan jenis meranti sebanyak kurang lebih 8,0656 M2 dengan ukuran 4x6x4 M dan ukuran 3x5x4 M;
- Bahwa saksi adalah supir truck tersebut.
- Bahwa pada Saat itu saksi didalam truk saya bersama sdr. AHMADI atau yang biasa dipanggil Madi yang merupakan buruh bongkar muat kayu tersebut;
- Bahwa Pemilik kayu yang diangkut saksi angkut tersebut adalah milik sdr. terdakwa yang dia beli dari sdr. SUSANTO;
- Bahwa Rencananya kayu tersebut akan saksi angkut ke molding milik sdr.UDIN di Kalahang Tanjung Kab. Tabalong, Prov. Kalsel;
- Bahwa saksi mau mengangkut kayu tersebut karena untuk mendapatkan upah
- Bahwa Upah mengangkut kayu olahan tersebut Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Kubiknya;
- Bahwa sampai saat ini upah tersebut belum saksi terima;
- Bahwa saksi belum menerima upah angkut kayu karena upah angkut kayu tersebut akan dibayar apabila kayu tersebut sudah sampai tujuan pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa setahu saksi dokumen dalam mengangkut kayu tersebut adalah berupa SKSSHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) No. Seri KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 yang diterbitkan di Bintang Ara oleh NISA ARLINI No. Register 01470-12/KPG-R/XVIII/2015 UD. SUMBER USAHA;
- Bahwa saksi mendapatkan Dokumen SKSHHK No. Seri KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 tersebut diserahkan oleh sdr. SUSANTO Kepada sdr. SAIPUL dan selanjutnya diserahkan kepada Saya;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut adalah Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 pada saat itu saya sedang ikut kegiatan pengangkutan kayu olahan milik sdr. SUSANTO dari bansawa miliknya yang berada di simpang Lur Patas menuju pigir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan perusahaan PT. HASNUR yang berada di simpang Luir Patas Kec, Gunung Bintang Awai, Kab. Babel, Prov. Kalteng, dengan jarak kurang lebih 45 Km, setelah selesai kegiatan tersebut hari itu juga saya diminta oleh sdr. Saipul untuk mengangkut kayu-kayu olahan jenis meranti tersebut menuju molding milik sdr. UDIN di Kalahang Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalsel, dan saya pun mengiyakan tawaran tersebut, selanjutnya hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 01.00 Wib saya bersama dengan sdr Ahmadi yang merupakan buruh bungkar muat kayu tersebut berangkat, namun sebelum berangkat sdr. SAIPUL sempat menyampaikan bahwa jalur yang akan saya lewati yaitu dari Patas, Ampah, Tamiang Layang, Pasar Panas, Bentot kemudian langsung menuju tujuan akhir di Tanjung, akan tetapi ketika sampai di Tamiang Layang tepatnya tidak jauh dari Mako Koramil Tamiang Layang saya dihentikan oleh anggota Kepolisian untuk diperiksa legelitas dan muatan kayu, pada waktu itu anggota Kepolisian tersebut menyarankan agar truck balik ke Polres Bartim untuk dicek dokumen dan muatannya, dan saya sampaikan agar menunggu Pak IPUL datang, ketika itu anggota tersebut menelpon anggota lainnya untuk datang dan tidak berapa lama datang seorang anggota dan menyampaikan kepada saya agar truck balik ke Polres Bartim untuk dicek kelengkapan Dokumen dan muatannya, kemudian saya sampaikan kembali agar menunggu Pak IPUL dan tidak berapa lama Pak IPUL datang dan saya mendengar anggota Kepolisian ada menyampaikan kepada Pak IPUL agar truck dibawa ke Kantor Polres Bartim untuk dicek Dokumen dan muatannya tetapi Pak IPUL tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh anggota Kepolisian tersebut, tidak selang berapa lama terjadi insiden tabrakan dan selanjutnya truck dibawa ke Kantor Polres Bartim;

- Bahwa saksi sudah bekerja mengangkut kayu sudah kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa saksi baru sekali ini saja membawa kayu ke daerah Tanjung;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. Saksi Susanto Bin Ardani.

- Bahwa Yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan atau memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Negara Km 2 Tamiang Layang, Kec, Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kayu yang diangkut Kamarudin diamankan polisi adalah dari sdr. SAIPUL yang menghubungi saksi melalui telephon;
- Bahwa kayu yang diamankan Polres Barito Timur tersebut adalah Kayu olahan jenis meranti.
- Bahwa Kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi bak kayu warna kuning dengan nopol DA 1935 AE adalah berjumlah kurang lebih 8 (delapan) kubik.
- Bahwa ukuran kayu olahan jenis meranti tersebut adalah 5 CmX7 Cm X 4 M, 4 CmX6 Cm X 4 M dan 3 CmX5 Cm X 4 M.
- Bahwa Sopir yang membawa atau mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi bak kayu warnaa kuning dengan nopol DA 1935 AE tersebut adalah Sdr. KAMARUDIN atau yang biasa dipanggil Pak AGUS .
- Bahwa kamarudin membawa kayu tersebut atas perintah saksi.
- Bahwa asal Kayu olahan jenis meranti tersebut berasal dari TPK UD. SUMBER USAHA yang berada di Desa Bintang Ara, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barsel, Prov. Kalteng.
- Bahwa saksi adalah selaku pimpinan pada UD. SUMBER USAHA dan sebagai penanggung jawab penuh .
- Bahwa peranan Saipul Hadi adalah sebagai pengambil jasa angkutan kayu dan sekaligus pembeli kayu.
- Bahwa kesepakatan saksi dengan sdr. SAIPUL sepakat secara lisan , bahwa sdr. SAIPUL membeli kayu milik saya tersebut dari TPK Industri UD.SUMBER USAHA milik saya yang berada di Desa Bintang Ara ,Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barsel, Prov. Kalteng dengan nego harga disepakati sebesar Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) per kubik.
- Bahwa Kayu olahan yang dibeli oleh Sdr. SAIPUL tersebut belum dibayar.
- Bahwa kesepakatan mengenai pembayaran adalah apabila kayu tersebut sampai tujuan akan dibayar harga kayu tersebut kepada saksi.
- Bahwa tujuan pengiriman Kayu olahan tersebut diangkut menuju Desa Kalahang, Kab. Tabalong, Prov. Kalsel.
- Bahwa antara antara saksi dengan sdr. SAIPUL tidak ada memiliki kontrak kerja sama dalam usaha kayu.
- Bahwa pada saat diamankan 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi bak kayu warna kuning dengan nopol DA 1935 AE saya berada dirumah saya di Patas dan setahu saya Sdr. SAIPUL pada saat itu berada di Tamiang Layang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dokumen menjadi dasar pengangkutan kayu olahan jenis meranti tersebut adalah SKSHHK No. Seri KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017.
- Bahwa Yang menerbitkan atau mencetak SKSHHK No. Seri KO.A. 0101270 tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Orang yang seharusnya menerbitkan SKSHHK No. Seri KO.A. 0101270, tanggal 19 Maret 2017 tersebut adalah Sdri. NISA ARLINI yang bertindak selaku GANIS PHPL pada UD. SUMBER USAHA.
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen SKSHHK No. Seri KO.A. 0101270, tanggal 19 Maret 2017 tersebut dari email Sdr. RIKO ROTIKAN yang dikirim dari email RIKO ROTIKAN menuju alamat email milik saya.
- Bahwa dari hasil menjual kayu meranti tersebut saksi mendapat keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa saksi menjalankan usaha dibidang kayu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi saksi kepada negara terkait penjualan kayu adalah saksi harus membayar Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDHDR).
- Bahwa saksi sudah membayar melalui Rekening Bank Mandiri kepada kas negara. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. Keterangan Ahli **MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP Bin HENDRIKUS.**

- Bahwa ahli dihadirkan untuk memberikan keterangan dibidang Kehutanan;
- Bahwa Jabatan ahli pada saat ini adalah Jabatan Fungsional Jenjang Pengendali Ekosistem Hutan muda, adapun tugas dan tanggung jawab adalah melaksanakan kegiatan tenaga fungsional pengendali ekosistem hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kehutanan di wilayah kerja balai pengelolaan hutan produksi (BPHP) wilayah X Palangka Raya, dan tugas di wilayah lain sesuai dengan kebutuhan organisasi di bidang kehutanan.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi BPHP wilayah X Palangkaraya Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI P.12/Menlhk/Setjen/OTL.o/1/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi , Pasal 2 bahwa Balai mempunyai tugas yaitu melaksanakan fasilitas perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Yang di maksud penata usahaan hasil hutan menurut peraturan Perundang-Undangan Kehutanan Yaitu Kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan produksi, pengukuran, dan pengujian, pengangkutan/peredaran, dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan, berasal dari hutan negara atau hutan hak.

- Bahwa Pedoman ahli dalam bertugas adalah UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, PP No. 06 tahun 2007 Jo PP No. 3 tahun 2008 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Permen Lingkungan Hidup dan kehutanan No. 12/Menlhk/Setjen/OTL.o/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja balai pengelolaan hutan produksi, PP Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/MenLHK-set/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, Peraturan Dirjen Pengelolaan hutan lestari No. P.17/PHPL-Set/2015 tentang pedoman penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam;
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A.0101270 yang digunakan oleh IUIPHHK UD. Sumber Usaha dalam pengangkutan kayu olahan tidak dicetak dari Aplikasi SIPUHH sehingga diduga keras adalah dokumen palsu.
- Bahwa bila membawa kayu harus membawa Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa kerugian negara adalah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sama dengan $10\% \times \text{harga patokan} \times 2 \times \text{jumlah meter kubik kayu} = \text{Rp.}760.000 \times 10\% \times 2 \times 8,5794 \text{ M}^3 = \text{Rp.}760.000 \times 2 \times 8,5794 \text{ M}^3 = \text{Rp.}1.304.068,8,-$ Dana Reboisasi (DR) $= \text{Us } \$ 16,50 \times 2 \times 8,5794 \text{ M}^3 = \text{Us } \$ 283,12$ Sehingga kerugian adalah $\text{Rp.}1.304.068,8,-$ dan $\text{Us } \$ 283,12$.
- Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap penerbitan dokumen palsu SKSHHK No. Seri KO.A. 0101270 dan pengangkutan kayu olahan yang menggunakan dokumen palsu tersebut adalah pimpinan UD.Sumber Usaha, Penerbit / GANISPHPL.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya adalah :

- Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara pemeriksaan Penyidik dalam berkas Perkara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 WIB di Jl. A. Yani Km. 2 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur, Kab. Bartim, Prop. Kalteng
- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 bertempat di TPK Industri UD. SUMBER USAHA Desa Bintang Ara Kec. Bintang Awai, Kab. Barsel Prop. Kalteng saksi Kamarudin mengangkut Kayu olahan jenis meranti sebanyak $\pm 8,5794 \text{ m}^3$ ke truk No.Pol DA 1935 AE yang diminta oleh terdakwa dengan tujuan ke Kab. Tabalong, Prop. Kalsel setelah kayu-kayu tersebut dimasukkan saksi Kamarudin sebagai supir dan saksi Akhmadi duduk disebelah lalu berangkat ke tujuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengikuti menggunakan mobil dari belakang kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 WIB sesampainya di Jalan Negara di km 2 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng mobil truck yang bermuatan kayu yang digunakan oleh saksi Kamarudin dihentikan oleh anggota kepolisian Polres Barito Timur tidak lama kemudian datang terdakwa selanjutnya saksi Kamarudin, saksi Akhmadi berusaha pergi meninggalkan lokasi pemberhentian tidak lama kemudian terjadi kecelakaan truck kamarudin menabrak orang lalu anggota kepolisian mengamankan truck beserta saksi kamarudin dan terdakwa ikut juga.

- Bahwa dalam dokumen SKSHHK nomor seri : KO.A.0101270 tanggal 19 maret 2017 untuk penerima kayu tertera nama terdakwa dan nantinya kayu kayu akan diantarkan ke saksi Zainudin selaku pemilik moulding yang berada di desa kalahang, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prop. Kalsel
- Bahwa benar terdakwa yang menyerahkan langsung dokumen SKSHHK nomor seri KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 kepada saksi Kamarudin dokumen tersebut terdakwa peroleh dari saksi Susanto yang dibuat dicetak oleh saksi Susanto di rumah sdr. Arul sekdes patas yang sebelumnya antara saksi Susanto dan terdakwa bersepakat apabila terdakwa berhasil mengantarkan kayu ke tujuan melalui kamarudin terdakwa memperoleh sejumlah uang.
- Atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan tahap pembuktian dinyatakan selesai, maka Jaksa Penuntut Umum lalu mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan pada hari Kamis 12 Oktober 2017 pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Saipul Hadi Als Saipul Als Ipul Bin Gusti Saidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menghukum terdakwa Saipul Hadi Als Saipul Als Ipul Bin Gusti Saidi dengan pidana penjara *selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda *sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara *sebesar Rp. 2.000,- (Dua Rupiah)*.

-----Menimbang, bahwa sebagai tanggapan terhadap Requisitor tersebut, terdakwa sendiri mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2017, dimana pada pokoknya terdakwa memohon supaya Majelis Hakim melihat permasalahan terkait terdakwa secara obyektif dan berkenan memberikan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

-----Menimbang bahwa terhadap pembelaan diri terdakwa tersebut penuntut umum memberikan tanggapan berupa replik yang disampaikan pada tanggal 16 Oktober 2017 yang pada pokoknya memohon supaya :

1. Menerima replik yang merupakan satu keastuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang yang sebelumnya tanggal 12 Oktober 2017.
2. Menolak seluruhnya nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana telah kami bacakan dan sampaikan dalam surat tuntutan pidana register perkara nomor : PDM-46/TML/07/2017 tanggal 12 Oktober 2017.

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka semua yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

-----Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi pembuktian dalam perkara ini baik hal-hal yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun dari Terdakwa.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah tidak :

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Terdakwa diajukan ke sidang Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau kedua pasal 88 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau ketiga pasal 83 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan pasal sekiranya mendekati hasil pemeriksaan di persidangan yaitu dakwaan kedua pasal 88 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur orang perseorangan :
2. Unsur dengan sengaja :
3. Unsur memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1 Unsur Orang perseorangan, merupakan subjek hukum (si pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi /ahli dan didukung oleh keterangan terdakwa serta di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Demikian pula kedudukan perbuatan yang idsangkan kepada terdakwa dipersidangan adalah sebagai tindakan untuk dan atas nama perseorangan dan bukan korporasi, demikian maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona.

Unsur orang perseorangan terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.2 Unsur Dengan sengaja, adalah unsur yang menyangkut keadaan jiwa, pengetahuan si yang disangka melakukan sesuatu baik pengetahuan mengenai detail perbuatan, pengetahuan mengenai pelanggaran atau hukum yang mengatur suatu perbuatan serta pengetahuan mengenai resiko dari dilaksanakannya suatu perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi / ahli dan didukung oleh keterangan terdakwa serta di persidangan terdakwa telah membenarkan, Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 bertempat di TPK Industri UD. SUMBER USAHA Desa Bintang Ara Kec. Bintang Awai, Kab. Bartsel Prop. Kalteng saksi Kamarudin mengangkut Kayu olahan jenis meranti sebanyak $\pm 8.0656 \text{ m}^3$ ke truk No.Pol DA 1935 AE yang diminta oleh terdakwa dengan tujuan diantarkan ke moulding milik saksi Zainudin bertempat di Kab. Tabalong, Prop. Kalsel dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Kamarudin selaku supir truck bahwa jalur yang akan dilewati yaitu Patas, Ampah, Tamiang Layang, Pasar Panas, Bentot dan tujuan akhir di Tanjung lalu sekitar pukul 01.00 WIB setelah kayu-kayu tersebut dimasukkan saksi Kamarudin sebagai supir dan saksi Akhmadi duduk disebelah lalu berangkat ke tujuan dan terdakwa mengikuti menggunakan mobil dari belakang kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 WIB sesampainya di Jalan Negara di km 2 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng mobil truck yang bermuatan kayu yang digunakan oleh saksi Kamarudin dihentikan oleh saksi Tri Hadi S dan saksi Jodi Suryatna anggota kepolisian Polres Barito Timur tidak lama kemudian datang terdakwa selanjutnya saksi Kamarudin, saksi Akhmadi dan terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito timur untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Zainudin meminta terdakwa mencari kayu untuk dibawa ke moulding milik saksi Zainudin yang bertempat di Desa Wayau Kec. Jangkung, Kab. Tabalong, Prop. Kalsel dengan perjanjian setelah kayu sampai ke moulding saksi membayar kayu-kayu tersebut dengan harga per kubik Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi permintaan tersebut kemudian terdakwa dan saksi Susanto secara lisan bersepakat terdakwa yang membeli kayu milik saksi Susanto dari TPK Industri UD. Sumber Usaha milik saksi Susanto yang bertempat di Desa Bintang Ara Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barsel, Prop. Kalteng dengan nego harga yang disepakati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / kubik

Menimbang bahwa dalam dokumen SKSHHK nomor seri KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 pengirimnya adalah UD. Sumber Usaha dana yang pimpinannya adalah saksi Susanto selaku penanggung jawab dan selaku penerima adalah terdakwa, dokumen SKSHHK tersebut dicetak/ print oleh saksi Susanto di rumah sdr. Arul Sekdes Patas yang disaksikan oleh terdakwa kemudian dokumen tersebut diserahkan saksi Susanto kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan ke Saksi Kamarudin untuk dibawa dalam perjalanan menuju Kec.Tanjung, Kab. Tabalong, Prop. Kalsel.

Menimbang bahwa terhadap dokumen Nomor : KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 yang dimiliki oleh saksi Kamarudin, saksi Susanto beserta terdakwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut, MP berpendapat bahwa hasil verifikasi dokumen SKSHHK yang digunakan oleh UD. Sumber Usaha Dana dalam pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dicetak dari aplikasi SIPUHH sehingga dokumen tersebut palsu karena nomor seri yang ada di dokumen tersebut tidak diberikan oleh sistem tetapi dibuat secara manual dan pada dokumen tersebut fitur logo kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada sebagaimana diatur dalam peraturan direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman kepala balai.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 oleh sdr. Ramli selaku Pelaksana pada BPHP WIL.X dan sdr. Bripka Heriadi selaku petugas pendamping terhadap barang bukti berupa kayu diperoleh kesimpulan bahwa kayu dengan hasil Sawn Timber (kayu gergajian) yang diangkut menggunakan mobil truck Nopol DA 1935 AE merupakan hasil hutan kayu yaitu Sawn Timber (kayu gergajian) jenis Meranti sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) keping dengan volume 8,5794m³.

Unsur dengan sengaja terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.3 Unsur Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, pengertian dari unsur ini adalah digunakannya surat yang palsu atau tidak asli yang telah diketahui atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya patut diketahui bahwa terdakwa telah mengetahui mengenai kepalsuan atau ketidaktahuan suatu surat tersebut yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan didukung oleh keterangan terdakwa serta di persidangan terdakwa telah membenarkan, Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 bertempat di TPK Industri UD. SUMBER USAHA Desa Bintang Ara Kec. Bintang Awai, Kab. Babel, Prop. Kalteng saksi Kamarudin mengangkut Kayu olahan jenis meranti sebanyak $\pm 8.0656 \text{ m}^3$ ke truk No.Pol DA 1935 AE yang diminta oleh terdakwa dengan tujuan diantarkan ke moulding milik saksi Zainudin bertempat di Kab. Tabalong, Prop. Kalsel dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Kamarudin selaku supir truck bahwa jalur yang akan dilewati yaitu Patas, Ampah, Tamiang Layang, Pasar Panas, Bentot dan tujuan akhir di Tanjung lalu sekitar pukul 01.00 WIB setelah kayu-kayu tersebut dimasukkan saksi Kamarudin sebagai supir dan saksi Akhmadi duduk disebelah lalu berangkat ke tujuan dan terdakwa mengikuti menggunakan mobil dari belakang kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 WIB sesampainya di Jalan Negara di km 2 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng mobil truck yang bermuatan kayu yang digunakan oleh saksi Kamarudin dihentikan oleh saksi Tri Hadi S dan saksi Jodi Suryatna anggota kepolisian Polres Barito Timur tidak lama kemudian datang terdakwa selanjutnya saksi Kamarudin, saksi Akhmadi dan terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito timur untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa saksi Zainudin meminta terdakwa mencarikan kayu untuk dibawa ke moulding milik saksi Zainudin yang bertempat di Desa Wayau Kec. Jangkung, Kab. Tabalong, Prop Kalsel dengan perjanjian setelah kayu sampai ke moulding saksi membayar kayu-kayu tersebut dengan harga per kubik Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi permintaan tersebut kemudian terdakwa dan saksi Susanto secara lisan bersepakat terdakwa yang membeli kayu milik saksi Susanto dari TPK Industri UD. Sumber Usaha milik saksi Susanto yang bertempat di Desa Bintang Ara Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Babel, Prop. Kalteng dengan nego harga yang disepakati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / kubik

Menimbang bahwa dalam dokumen SKSHHK nomor seri KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 pengirimnya adalah UD. Sumber Usaha dana yang pimpinannya adalah saksi Susanto selaku penanggung jawab dan selaku penerima adalah terdakwa, dokumen SKSHHK tersebut dicetak/ print oleh saksi Susanto di rumah sdr. Arul Sekdes Patas yang disaksikan oleh terdakwa kemudian dokumen tersebut diserahkan saksi Susanto kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan ke Saksi Kamarudin untuk dibawa dalam perjalanan menuju Kec.Tanjung, Kab. Tabalong, Prop. Kalsel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dokumen Nomor : KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 yang dimiliki oleh saksi Kamarudin, saksi Susanto beserta terdakwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut, MP berpendapat bahwa hasil verifikasi dokumen SKSHHK yang digunakan oleh UD. Sumber Usaha Dana dalam pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dicetak dari aplikasi SIPUHH sehingga dokumen tersebut palsu karena nomor seri yang ada di dokumen tersebut tidak diberikan oleh sistem tetapi dibuat secara manual dan pada dokumen tersebut fitur logo kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada sebagaimana diatur dalam peraturan direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman kepala balai.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 oleh sdr. Ramli selaku Pelaksana pada BPHP WIL.X dan sdr. Bripka Heriadi selaku petugas pendamping terhadap barang bukti berupa kayu diperoleh kesimpulan bahwa kayu dengan hasil Sawn Timber (kayu gergajian) yang diangkut menggunakan mobil truck Nopol DA 1935 AE merupakan hasil hutan kayu yaitu Sawn Timber (kayu gergajian) jenis Meranti sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) keping dengan volume 8,5794m³.

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan didukung oleh keterangan terdakwa serta di persidangan terdakwa telah membenarkan, Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 bertempat di TPK Industri UD. SUMBER USAHA Desa Bintang Ara Kec. Bintang Awai, Kab. Barsel Prop. Kalteng saksi Kamarudin mengangkut Kayu olahan jenis meranti sebanyak $\pm 8.0656 \text{ m}^3$ ke truk No.Pol DA 1935 AE yang diminta oleh terdakwa dengan tujuan diantarkan ke moulding milik saksi Zainudin bertempat di Kab. Tabalong, Prop. Kalsel dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Kamarudin selaku supir truck bahwa jalur yang akan dilewati yaitu Patas, Ampah, Tamiang Layang, Pasar Panas, Bentot dan tujuan akhir di Tanjung lalu sekitar pukul 01.00 WIB setelah kayu-kayu tersebut dimasukkan saksi Kamarudin sebagai supir dan saksi Akhmadi duduk disebelah lalu berangkat ke tujuan dan terdakwa mengikuti menggunakan mobil dari belakang kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 WIB sesampainya di Jalan Negara di km 2 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng mobil truck yang bermuatan kayu yang digunakan oleh saksi Kamarudin dihentikan oleh saksi Tri Hadi S dan saksi Jodi Suryatna anggota kepolisian Polres Barito Timur tidak lama kemudian datang terdakwa selanjutnya saksi Kamarudin, saksi Akhmadi dan terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito timur untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa saksi Zainudin meminta terdakwa mencarikan kayu untuk dibawa ke moulding milik saksi Zainudin yang bertempat di Desa Wayau Kec. Jangkung, Kab. Tabalong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop Kalsel dengan perjanjian setelah kayu sampai ke moulding saksi membayar kayu-kayu tersebut dengan harga per kubik Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi permintaan tersebut kemudian terdakwa dan saksi Susanto secara lisan bersepakat terdakwa yang membeli kayu milik saksi Susanto dari TPK Industri UD. Sumber Usaha milik saksi Susanto yang bertempat di Desa Bintang Ara Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Babel, Prop. Kalteng dengan nego harga yang disepakati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / kubik

Menimbang bahwa dalam dokumen SKSHHK nomor seri KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 pengirimnya adalah UD. Sumber Usaha dana yang pimpinannya adalah saksi Susanto selaku penanggung jawab dan selaku penerima adalah terdakwa, dokumen SKSHHK tersebut dicetak/ print oleh saksi Susanto di rumah sdr. Arul Sekdes Patas yang disaksikan oleh terdakwa kemudian dokumen tersebut diserahkan saksi Susanto kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan ke Saksi Kamarudin untuk dibawa dalam perjalanan menuju Kec.Tanjung, Kab. Tabalong, Prop. Kalsel.

Menimbang bahwa terhadap dokumen Nomor : KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 yang dimiliki oleh saksi Kamarudin, saksi Susanto beserta terdakwa Ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut, MP berpendapat bahwa hasil verifikasi dokumen SKSHHK yang digunakan oleh UD. Sumber Usaha Dana dalam pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dicetak dari aplikasi SIPUHH sehingga dokumen tersebut palsu karena nomor seri yang ada di dokumen tersebut tidak diberikan oleh sistem tetapi dibuat secara manual dan pada dokumen tersebut fitur logo kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada sebagaimana diatur dalam peraturan direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman kepala balai.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 oleh sdr. Ramli selaku Pelaksana pada BPHP WIL.X dan sdr. Bripka Heriadi selaku petugas pendamping terhadap barang bukti berupa kayu diperoleh kesimpulan bahwa kayu dengan hasil Sawn Timber (kayu gergajian) yang diangkut menggunakan mobil truck Nopol DA 1935 AE merupakan hasil hutan kayu yaitu Sawn Timber (kayu gergajian) jenis Meranti sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) keping dengan volume 8,5794m³.

Menimbang bahwa didukung oleh keterangan para saksi / ahli serta di persidangan terdakwa telah melakukan perbuatan "*Dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu secara bersama-sama*" sebagaimana dalam pasal 88 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur *Dengan sengaja memalsukan surat keterangan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu secara bersama-sama telah terbukti.

Menimbang bahwa dari uraian diatas maka unsur *Dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu secara bersama-sama*, terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam uraian unsur-unsur dalam pasal tersebut secara dihukum secara adil.

Menimbang bahwa karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka terhadap pasal dalam surat dakwaan yang selebihnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang bisa menghapus pidana yang dilakukan terdakwa tersebut.

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan sarana balas dendam melainkan sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.

-----Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

-----Menimbang, bahwa oleh karena lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurang dengan pidana yang akan dijatuhkan, maka terdakwa haruslah tetap ditahan.

-----Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dalam penetapan nomor 61/Pen.Pid/2017/PN.Tml serta terdapat atau terlampir dalam berkas perkara tetapi tidak dipertimbangkan baik dalam pertimbangan tuntutan maupun amar tuntutan, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut adalah satu kesatuan dengan dan dalam berkas perkara ini maka barang bukti tersebut harus dipertimbangkan karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Kamarudin Bin Basuni maka berkas perkara ditentukan untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Kamarudin Bin Basuni tersebut.

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

-----Mengingat pasal-pasal yang terkait dengan perkara ini, ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Saipul Hadi als Saipul als Ipul bin Gusti Saidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi bak kayu warna kuning dengan nomor polisi : DA 1935 AE.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubishi bak kayu warna kuning dengan nomor polisi : DA 1935 AE.
 - Kayu olahan jenis meranti sebanyak kurang lebih 8,5794 m3 dengan berbagai ukuran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) lembar dokumen : KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 yang diterbitkan di bintang ara oleh Ganis PHPL Nisa Arlini No. Register 01470-12/PKG-R/XVIII/2015 UD. Sumber Usaha.

Digunakan dalam perkara pidana lain atas nama Kamarudin Bin Basuni.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 oleh MASKUR HIDAYAT, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH dan HELKA RERUNG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu SEPENDE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan dihadapan DODY HERYANTO, SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ROLAND P. SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH

2. HELKA RERUNG, SH

Panitera Pengganti,

SEPENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)